

Yth.

1. Direksi Bank Umum Konvensional; dan
2. Direksi Bank Umum Syariah,  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 44 /SEOJK.03/2017

TENTANG  
KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN INDONESIA

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6088), yang selanjutnya disebut dengan POJK Kepemilikan Tunggal, serta sehubungan dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, perlu untuk mengatur kembali pelaksanaan mengenai Kepemilikan Tunggal pada perbankan Indonesia dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam rangka menghadapi dinamika perkembangan ekonomi regional dan global, diperlukan peningkatan ketahanan industri perbankan nasional antara lain melalui penerapan kebijakan Kepemilikan Tunggal pada perbankan Indonesia sebagaimana diatur dalam POJK Kepemilikan Tunggal.
2. Penerapan kebijakan Kepemilikan Tunggal pada perbankan Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Kepemilikan Tunggal yaitu:
  - a. penggabungan atau peleburan atas Bank yang dikendalikan;

- b. membentuk Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*); atau
- c. membentuk Fungsi  *Holding*.

## II. PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN

1. Dalam hal PSP memilih melakukan penggabungan atau peleburan atas Bank yang dikendalikan sebagaimana dimaksud dalam butir I.2.a., Otoritas Jasa Keuangan memberikan insentif berupa:
  - a. perpanjangan waktu penyelesaian pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
  - b. kemudahan pembukaan kantor cabang;
  - c. pelonggaran sementara penerapan tata kelola; dan/atau
  - d. insentif lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan, sebagaimana dimaksud dalam POJK Kepemilikan Tunggal.Tata cara pemberian insentif tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan.
2. Penggabungan atau peleburan atas Bank yang dikendalikan sebagaimana dimaksud dalam butir I.2.a dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang akan melakukan pengambilalihan Bank sehingga menjadi pengendali pada lebih dari 1 (satu) Bank.
3. Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan dalam satu kesatuan proses tanpa jeda dengan penggabungan atau peleburan.
4. Bagi PSP yang akan melakukan pengambilalihan Bank sebagaimana dimaksud dalam angka 2, rencana penggabungan atau peleburan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat mengajukan permohonan izin pengambilalihan.
5. Penggabungan atau peleburan atas Bank yang dikendalikan sebagaimana dimaksud dalam butir I.2.a. dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan pengambilalihan secara sah, bagi PSP sebagaimana dimaksud dalam angka 2.
6. Dalam hal PSP memerlukan perpanjangan jangka waktu penyelesaian penggabungan atau peleburan, permohonan diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 5.

7. Rencana pengambilalihan yang diikuti dengan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 harus dimuat dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada bagian kebijakan dan strategi manajemen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai rencana bisnis bank.
8. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP, calon direksi dan/atau calon dewan komisaris Bank hasil penggabungan atau peleburan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.

### III. PEMBENTUKAN PERUSAHAAN INDUK DI BIDANG PERBANKAN (*BANK HOLDING COMPANY*)

1. Sebagaimana dimaksud dalam butir I.2.b, pembentukan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) merupakan salah satu alternatif untuk melakukan pemenuhan kewajiban Kepemilikan Tunggal pada perbankan Indonesia.
2. Pembentukan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan oleh PSP yang akan melakukan pengambilalihan Bank sehingga menjadi pengendali pada lebih dari 1 (satu) Bank.
3. Rencana pengambilalihan dan/atau rencana pembentukan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) serta rencana pengalihan saham Bank kepada Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) dimuat dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pada bagian kebijakan dan strategi manajemen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai rencana bisnis bank.
4. Perusahaan yang akan bertindak sebagai Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sehingga tata cara pendiriannya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.

5. Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) berada 1 (satu) tingkat di atas Bank yang dikendalikan secara langsung.
6. Dalam hal pembentukan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) didahului dengan proses pengambilalihan, pengambilalihan hanya dapat dilakukan dalam satu kesatuan proses tanpa jeda dengan pembentukan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) dan pengalihan saham dari PSP ke Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*).
7. Prosedur pembentukan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) dilakukan sebagai berikut:
  - a. Permohonan pembentukan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:
    - 1) Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, bagi Bank Umum; atau
    - 2) Departemen Perbankan Syariah, bagi Bank Umum Syariah.
  - b. Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilampiri dengan dokumen pendukung yang terdiri atas:
    - 1) risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing Bank;
    - 2) rancangan anggaran dasar perseroan terbatas yang akan diusulkan menjadi Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) atau salinan anggaran dasar perseroan terbatas yang telah disahkan oleh instansi berwenang bagi PSP yang telah memiliki perseroan terbatas yang akan diusulkan menjadi Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*);
    - 3) rancangan akta pengalihan saham Bank yang dimiliki PSP kepada Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*);
    - 4) rancangan rencana Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*);
    - 5) rencana struktur organisasi serta daftar calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) disertai dengan dokumen pendukung berupa:

- a) 1 (satu) buah pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4x6 cm;
  - b) fotokopi tanda pengenal yang masih berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
  - c) riwayat hidup;
  - d) surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, dan tidak sedang dalam masa peneraan sanksi untuk dilarang menjadi PSP, pemegang saham, direksi, dan/atau dewan komisaris pada Bank, Bank Perkreditan Rakyat, dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan; dan
  - e) surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan; dan
- 6) daftar isian penilaian kemampuan dan kepatutan.
- c. Bagi PSP sebagaimana dimaksud dalam angka 2, rencana pembentukan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat pengajuan permohonan izin pengambilalihan sedangkan permohonan pembentukan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengambilalihan secara sah.
  - d. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) dengan mengacu pada tata cara melakukan

penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.

- e. Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan:
- 1) persetujuan atau penolakan terhadap calon anggota direksi dan/atau calon anggota dewan komisaris Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*);
  - 2) persetujuan atau penolakan atas permohonan pembentukan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*); dan
  - 3) penegasan atas rencana pengalihan saham Bank kepada Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*),  
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap dan benar.
- f. Sesuai dengan POJK Kepemilikan Tunggal, PSP sebagaimana dimaksud dalam angka 2 wajib membentuk Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) dan mengalihkan saham kepada Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) paling lama 1 (satu) tahun setelah pengambilalihan secara sah.
- g. Realisasi pembentukan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:
- 1) Departemen Pengawasan Bank terkait atau Departemen Perbankan Syariah bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
  - 2) Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank,  
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pembentukan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*).
- h. Realisasi pengalihan saham PSP kepada Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) dilaporkan kepada

Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan pengalihan saham, disertai dengan:

- 1) risalah RUPS Bank yang dikendalikan oleh PSP;
  - 2) data kepemilikan Bank setelah perubahan komposisi saham; dan
  - 3) dalam hal perubahan komposisi kepemilikan saham disebabkan karena adanya penambahan modal disetor, disertai dengan:
    - a) bukti penyetoran; dan
    - b) surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir b.5).d) dan butir b.5).e).
- i. Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*)
- 1) Sesuai dengan POJK Kepemilikan Tunggal, calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diangkat dan menduduki jabatan.
  - 2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan dimaksud diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:
    - a) Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, bagi Bank Umum; atau
    - b) Departemen Perbankan Syariah bagi, Bank Umum Syariah.
  - 3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan dimaksud, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota direksi dan/atau calon anggota dewan komisaris Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) dengan mengacu pada tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.
  - 4) Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota direksi dan/atau calon anggota dewan komisaris

Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap dan benar.

- 5) Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 4) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
  - 6) Pengangkatan direksi dan/atau dewan komisaris Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) oleh RUPS dinyatakan efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
  - 7) Pengangkatan direksi dan/atau dewan komisaris Perusahaan Induk di Bidang Perbankan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan risalah RUPS.
8. Dalam rangka memberikan arah strategis dan mengkonsolidasikan laporan keuangan dari Bank yang menjadi anak perusahaan, Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) melakukan tugas sebagai berikut:
- a. Menetapkan program kerja strategis Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun ke depan.
  - b. Memberikan arah strategis untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun ke depan dan mengkonsolidasikan program kerja Bank yang menjadi anak perusahaan.
  - c. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan program kerja strategis Bank yang menjadi anak perusahaan.
  - d. Mengkonsolidasikan laporan keuangan anak perusahaan dengan laporan keuangan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) serta membuat laporan konsolidasi lain yang diperlukan.
9. Permodalan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) diatur sebagai berikut:
- a. Jumlah modal disetor Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) paling sedikit sebesar jumlah seluruh nilai nominal saham yang ditanamkan PSP pada Bank.



- b. Dalam hal pada saat pembentukan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) jumlah modal disetornya lebih kecil dari jumlah seluruh nilai nominal saham yang ditanamkan PSP pada Bank yang diwajibkan untuk dilakukan pemenuhan kewajiban Kepemilikan Tunggal pada perbankan Indonesia, penambahan modal disetor oleh PSP dapat dilakukan melalui pengalihan saham PSP di Bank dimaksud kepada Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*).
  - c. Kepemilikan saham Bank oleh Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) paling tinggi sebesar modal sendiri bersih Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*).
  - d. Yang dimaksud dengan “modal sendiri bersih” adalah penjumlahan dari modal disetor dengan cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian.
10. Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) dapat berdiri sendiri sebagai 1 (satu) badan hukum atau berupa perusahaan induk di bidang keuangan (*financial holding company*) yang mengonsolidasikan lembaga-lembaga keuangan yang dimiliki oleh PSP.
  11. Perusahaan induk di bidang keuangan (*financial holding company*) yang bertindak sebagai Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) harus membentuk unit kegiatan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) sebagai pelaksana kegiatan *holding* bagi Bank yang menjadi anak perusahaan.
  12. Unit kegiatan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) dalam perusahaan induk di bidang keuangan (*financial holding company*) dipimpin oleh salah satu direktur perusahaan induk di bidang keuangan (*financial holding company*).
  13. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap direktur perusahaan induk di bidang keuangan (*financial holding company*) yang ditunjuk untuk membawahkan unit kegiatan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) sebagai pelaksana *holding* Bank yang dikendalikan. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap direktur

perusahaan induk di bidang keuangan (*financial holding company*) mengacu pada tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota direksi Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.

14. Dalam hal PSP memerlukan perpanjangan jangka waktu pembentukan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*), permohonan diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 7.f.
15. PSP melaporkan realisasi pembentukan unit kegiatan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) dalam perusahaan induk di bidang keuangan (*financial holding company*) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah realisasi pembentukan unit kegiatan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) dalam perusahaan induk di bidang keuangan (*financial holding company*) dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir 7.g.
16. Sesuai dengan POJK Kepemilikan Tunggal, PSP sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang memilih membentuk unit kegiatan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) dalam perusahaan induk di bidang keuangan (*financial holding company*) wajib membentuk unit kegiatan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) dalam perusahaan induk di bidang keuangan (*financial holding company*) paling lama 6 (enam) bulan setelah pengambilalihan secara sah.

#### IV. PEMBENTUKAN FUNGSI *HOLDING*

1. Fungsi  *Holding*  hanya dapat dilakukan oleh PSP berupa:
  - a. Bank yang berbadan hukum Indonesia; atau
  - b. Instansi Pemerintah Pusat.
2. Fungsi  *Holding*  pada PSP berupa Bank yang berbadan hukum Indonesia dipimpin oleh direktur yang membawahkan bidang perencanaan strategis.
3. PSP menyerahkan informasi dan dokumen pendukung mengenai rencana pembentukan Fungsi  *Holding*  kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang terdiri atas:

- a. struktur organisasi Fungsi  *Holding*;
  - b. daftar pelaksana Fungsi  *Holding*, disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir III.7.b.5); dan
  - c. surat penunjukan untuk menjadi pelaksana Fungsi  *Holding*.
4. Fungsi  *Holding* yang berada di bawah instansi Pemerintah Pusat dipimpin oleh pejabat eselon I (satu) atau pejabat 1 (satu) tingkat di bawah menteri.
5. Prosedur pembentukan Fungsi  *Holding* dilakukan sebagai berikut:
- a. Rencana pengambilalihan dan rencana pembentukan Fungsi  *Holding* dimuat dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pada bagian kebijakan dan strategi manajemen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai rencana bisnis bank.
  - b. Permohonan pembentukan Fungsi  *Holding* disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:
    - 1) Departemen Pengawasan Bank terkait atau Departemen Perbankan Syariah bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
    - 2) Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.
  - c. Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilampiri dengan dokumen pendukung yang terdiri atas:
    - 1) risalah RUPS masing-masing Bank yang memuat rencana pembentukan Fungsi  *Holding*; dan
    - 2) rencana susunan pelaksana dan struktur organisasi Fungsi  *Holding*.
  - d. Pembentukan Fungsi  *Holding* dilakukan oleh PSP yang akan melakukan pengambilalihan Bank sehingga menjadi pengendali pada lebih dari 1 (satu) Bank.
  - e. Bagi PSP sebagaimana dimaksud dalam huruf d, rencana pembentukan Fungsi  *Holding* disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat mengajukan izin pengambilalihan sedangkan permohonan pembentukan Fungsi  *Holding* disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengambilalihan secara sah.

- f. Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan persetujuan atas permohonan pembentukan Fungsi  *Holding*  paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap dan benar.
- g. Sesuai POJK Kepemilikan Tunggal, PSP sebagaimana dimaksud dalam huruf d wajib membentuk Fungsi  *Holding*  paling lama 6 (enam) bulan setelah pengambilalihan secara sah.
- h. Realisasi pembentukan Fungsi  *Holding*  dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:
  - 1) Departemen Pengawasan Bank terkait atau Departemen Perbankan Syariah bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
  - 2) Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank,paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah realisasi pembentukan Fungsi  *Holding* .
- 6. Dalam rangka memberikan arah strategis dan mengonsolidasikan laporan keuangan dari Bank yang menjadi anak perusahaan, Fungsi  *Holding*  memiliki tugas sebagaimana tugas Perusahaan Induk di Bidang Perbankan ( *Bank Holding Company* ) dalam butir III.8.
- 7. Dalam hal pembentukan Fungsi  *Holding*  didahului dengan proses pengambilalihan, pengambilalihan hanya dapat dilakukan dalam satu kesatuan proses tanpa jeda dengan pembentukan Fungsi  *Holding* .
- 8. Dalam hal PSP memerlukan perpanjangan jangka waktu pembentukan Fungsi  *Holding* , permohonan diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 5.g.

## V. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

- 1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan kepada Perusahaan Induk di Bidang Perbankan ( *Bank Holding Company* ) dan Fungsi  *Holding* , termasuk melakukan pemeriksaan, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.

2. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan tersebut, Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) dan Fungsi  *Holding* harus menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
  - a. program kerja strategis Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) sebagaimana dimaksud dalam butir III.8. atau program kerja strategis Fungsi  *Holding* sebagaimana dimaksud dalam butir IV.6. disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun paling lambat pada akhir bulan Februari;
  - b. laporan pengawasan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) dan Fungsi  *Holding* terhadap Bank yang disampaikan setiap semester, masing-masing untuk posisi bulan Juni dan bulan Desember. Untuk posisi bulan Juni, laporan pengawasan dimaksud disampaikan paling lambat pada akhir bulan Agustus, sedangkan untuk posisi bulan Desember disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya; dan
  - c. laporan lainnya, antara lain laporan transparansi kondisi keuangan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) dan laporan penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) yang melakukan pengendalian terhadap Bank dengan format, tata cara, dan periode pelaporan yang mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.
3. Sesuai dengan POJK Kepemilikan Tunggal, PSP melalui Bank wajib menyampaikan rencana pemenuhan ketentuan Kepemilikan Tunggal kepada Otoritas Jasa Keuangan yang paling sedikit memuat cara penyesuaian yang dipilih, rencana tindak (*action plan*), dan jadwal waktu pelaksanaan, yang diketahui oleh direksi dan dewan komisaris Bank.
4. Sesuai dengan POJK Kepemilikan Tunggal, Bank wajib menyampaikan laporan perkembangan kewajiban pemenuhan ketentuan Kepemilikan Tunggal kepada Otoritas Jasa Keuangan

setiap triwulan terhitung sejak persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana pemenuhan ketentuan Kepemilikan Tunggal, termasuk jika terdapat hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemenuhan kebijakan Kepemilikan Tunggal pada perbankan Indonesia dan rencana tindak (*action plan*) untuk mengatasi kendala dimaksud serta jangka waktu target penyelesaian.

5. Program kerja, rencana pemenuhan ketentuan Kepemilikan Tunggal, dan laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 sampai dengan angka 4, disampaikan kepada:
  - a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Departemen Perbankan Syariah, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
  - b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.

## VI. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/2/DPNP perihal Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,  
ttd  
NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana